

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan *Al-Fiqh Al-Islamy* atau *Al-Syari'ah Al-Islamy*. *Syari'ah* adalah peraturan yang diturunkan Allah SWT kepada manusia agar dipedomani dalam hubungan dengan Tuhan, sesama, lingkungan dan kehidupannya.¹ Dalam khazanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata yaitu hukum dan Islam. Hukum ialah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya kemudian disandarkan kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam yaitu peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.

b. Dasar Hukum Islam

Dasar (sumber) hukum Islam yang merupakan terjemah dari *mashadir* meliputi:

- 1) Al Qur'an
- 2) Al Hadits
- 3) Ijma dan Qiyas yang dilahirkan Ra'yu dan Ijtihad²

c. Produk Hukum Islam

Hukum Islam menghasilkan banyak produk karena hukum Islam bersifat fleksibel. Adapun produk-produknya:

- 1) *Fiqh*

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet.4, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2000, hlm.4

² Ismail Muhammad Syah. *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992. hlm. 20

- 2) Keputusan pengadilan yang merupakan keputusan hakim berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan.
- 3) Undang-undang.
- 4) Fatwa³

Dari produk-produk hukum Islam tersebut menghasilkan beberapa hukum baik yang berhubungan antara individu dengan individu ataupun hukum internasional, diantaranya:

- 1) Hukum kekeluargaan, yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur suami-istri dan keluarga satu dengan yang lainnya.
- 2) Hukum sipil yaitu hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu (*muamalah*) agar tercipta hubungan yang harmonis di masyarakat.
- 3) Hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumnya.
- 4) Hukum acara yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak dan atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum.
- 5) Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara Islam dengan negara non Islam.⁴

d. Tujuan dan Ciri Hukum Islam

Secara global tujuan *Syara'* (hukum Islam) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di hari yang kekal. Akan tetapi apabila kita perinci maka tujuan *Syara'* dalam menetapkan hukumnya ada lima yang disebut *Al-Maqashidul Khamsah*:

- 1) Memelihara kemaslahatan agama
- 2) Memelihara jiwa
- 3) Memelihara akal

³ *Ibid.* hlm. 8

⁴ *Ibid.* hlm. 12

- 4) Memelihara keturunan
- 5) Memelihara harta benda dan kehormatan.⁵

Hukum Islam dibentuk dalam sebuah perundang-undangan dengan tujuan legalitas agar dapat menyelesaikan suatu perkara. Dengan adanya Undang-undang Hukum Islam tersebut maka hukum Islam akan maksimal dalam tujuan *tatbiq* (penetapan di masyarakat), walaupun yang diharapkan oleh hukum Islam adalah adanya kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat secara umum. Adapun ciri-ciri hukum Islam yaitu:

- 1) Universal
- 2) Kemanusiaan
- 3) Moral (akhlak)⁶

Dalam konsep penetapan hukum Islam, Khlmifah Utsman bin Affan berkata: “Allah menggunakan kekuasaan pemerintah terhadap perkara hukum yang tidak ditangani langsung oleh Al Qur’an.”

Dari ungkapan tersebut ada dua macam upaya menerapkan ketentuan hukum yaitu:

- 1) *Wazi’ Qur’ani* yaitu kekuasaan Al Qur’an atau agama dalam memberi panduan hukum untuk kehidupan bermasyarakat.
- 2) *Wazi’ Sulthani* yaitu kekuasaan pemerintah dengan cara membuat perundang-undangan dalam bentuk hukum positif untuk mengawal pelaksanaan hukum.⁷

2. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawinya adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata Al Bai’ (jual) dan kata asy syiraa (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Dua kata

⁵ *Ibid.* hlm. 65

⁶ *Ibid.* hlm. 113.

⁷ Abu Yasid, *Aspek-aspek Penelitian Hukum (Hukum Islam -Hukum Barat)*, Pustaka Pelajar, Solo, 2012. hlm. 86.

ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Menurut pengertian syari'at, jual beli ialah: pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindah kan milik dengan ganti yang dapat di benarkan.⁸ Menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi, Menurut syara', pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar ijin syara', atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang.⁹

Menurut ulama Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.¹⁰

Ulama' Madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik pemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.¹¹

Jual beli menurut Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini adalah membahas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain yang kedudukannya boleh di

⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alma'arif, Bandung, jilid 12, 1996, hlm, 47- 48.

⁹ Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qarib, Jilid 1*, Menara Kudus, Kudus, 1982, hlm: 228.

¹⁰ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah; Fiqih Muamalah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 101.

¹¹ M. Yazid Afandi, M.Ag, *Fiqih Muamalah*, Longung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm: 53.

tasharrufkan (dikendalikan) dengan *ijab* dan *qabul* menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.¹²

Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syari'ah, jual beli (*ba'i*) adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹³

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara ke dua belah pihak, yang satu menerima benda benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Proses tukar menukar barang atau sesuatu oleh seseorang (penjual) dengan seseorang yang lain (pembeli), yang dilakukan dengan cara-cara tertentu yang menyatakan kepemilikan untuk selamanya dan didasari atas saling merelakan tidak ada unsure keterpaksaan atau pemaksaan pada keduanya.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli dibenarkan oleh Al- Qur'an, dan As- Sunnah.

1) Landasan dalam Al-Qur'an

Firman Allah SWT , dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah: 275 yang berbunyi sebagai berikut.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ

¹² Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar, Juz 1*, CV. Bina Iman, Surabaya, 1995. hlm. 534.

¹³ Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam*, Rajawali Persada, Jakarta, 2015, hlm. 167.

فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu samadengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.¹⁴

2) Landasan dalam As- Sunnah

Hadist yang diriwayatkan oleh Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) (رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ .)

Artinya : Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi saw. pernah ditanya: "Usaha apakah yang paling baik itu ya Rasulallah?". Jawab beliau: " yaitu kerjaannya seseorang lelaki dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual-bali yang bersih." (H.R. al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim)¹⁵

¹⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 3, Jakarta. 1971, hlm. 69..

¹⁵ Al-Hafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram ;Oleh Moh. Machfuddin Aladip, Toha Putra, Semarang, 1985, hlm 381.*

3) Landasan Ijma' Ummat

Ummat sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga hari ini.¹⁶

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi sehingga jual beli itu dapat dilakukan sah oleh syara'. Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini harusnya memenuhi rukun dan syarat jual beli.

1) Rukun jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam jual beli terdiri dari:

- a) Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
- b) Adanya uang dan benda
- c) Adanya lafadz (Ijab dan qabul).¹⁷

2) Syarat Sahnya Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak dan penjual dan pihak pembeli sah, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a) Tentang Subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah :

- (1) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- (2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan di paksa), dengan suka sama suka.

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm:48.

¹⁷ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 34.

- (3) Tidak mubazir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.
- (4) Balig (berumur 15 tahun keatas / dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian pendapat ulama' mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menerapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.¹⁸

b) Tentang Obyeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Sedang benda yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) suci barangnya, tidak sah menjual barang najis seperti anjing, babi, arak, bangkai.
- (2) Ada manfaatnya
- (3) Dapat dikuasai; maka tidak sah menjual barang yang sedang lari, misalnya kuda, yang belum diketahui kapan bisa ditangkap lagi
- (4) Milik sendiri, tidak sah menjual barang milik orang lain tanpa seizinnya.
- (5) Mestilah diketahui kadar/benda dan harga itu, begitu jenis dan sifatnya.¹⁹

c) Tentang Lafadz (Kalimat *Ijab Kabul*)

Ijab adalah ucapan si penjual benda atau orang yang menggantikannya: “aku menjual kepadamu dan menyerahkan

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010 hlm. 279.

¹⁹ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam lengkap*, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1978, hlm, 405-406

pula kepadamu dengan sesuatu”, dan qabul adalah ucapan si pembeli atau orang yang menggantikannya: “aku membeli dan memiliki (menerima)”.²⁰

Adapun syarat-syarat ijab kabul yaitu:

- (1) Keadaan ijab kabul saling berhubungan, artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawab dari yang lain karena belum berselang lama.
- (2) Hendaklah mufakat (sama) makna kandungannya meskipun lafaz keduanya berlainan (berbeda).
- (3) Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan lain, seperti katanya, “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian.”
- (4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun -tidak sah.²¹

Unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini bisa dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Ijab kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

²⁰Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qarib*, Op. Cit., hlm: 229.

²¹ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hlm: 282.

d. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli, dan dari segi pelaku jual beli.

1) Jual beli yang shahih

Ditinjau dari segi sahnya Jual beli, jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi syarat dan rukun yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan jual beli yang shahih.

2) Jual beli yang batal

Jual beli yang batal, jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara', seperti bangkai, darah, babi dan khamar.²²

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk:²³

- 1) Jual beli benda yang kelihatan
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
- 3) Jual beli benda yang tidak ada.

1) Jual Beli Benda Yang Kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan

²² Mardani, *Hukum System Ekonomi Islam*, Op.Cit.hlm, 171.

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 75-76

masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2) Jual Beli Yang Disebutkan Sifat-Sifatnya Dalam Janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut:

- a) Ketika melakukan akad *salam* disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
- b) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkanlah jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua dan seterusnya, kalau kain, sebutkanlah jenis kainnya, pada intinya sebutkanlah semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini, yang menyangkut kualitas barang tersebut.
- c) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- d) Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.²⁴

3) Jual Beli Benda Yang Tidak Ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut

²⁴ *Ibid*, hlm. 76.

diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Berkaitan dengan hal ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan itu terbagi pada dua macam, yaitu: barang yang hadir (benar-benar ada) dan dapat dilihat, maka tanpa diperselisihkan lagi barang ini boleh untuk dijual; dan barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat, maka dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama.²⁵

Sebagian fuqaha' bahwa menjual barang yang gaib (tidak ada), tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati ataupun tidak. Ini adalah salah satu pendapat yang masyhur dari dua pendapat Imam Syafi'i yang ditegaskan oleh para pengikutnya. Yakni bahwasanya menjual barang yang gaib tidak boleh, meski dengan menyebutkan sifatnya.²⁶

Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.²⁷

Imam Malik dan kebanyakan ulama Madinah berpendapat, bahwa menjual barang yang gaib dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan, jika dalam kegaibannya itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya sebelum diterima.

Menurut Imam Abu Hanifah, menjual barang yang gaib tanpa menyebutkan sifatnya itu dibolehkan. Kemudian sipembeli dibolehkan melakukan khiyar (pilihan) sesudah melihatnya. Jika

²⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Asy-Syifa', Semarang,, 1990. Hlm. 64.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, hlm. 61.

suka, ia boleh meneruskan pembeliannya. Dan jika tidak suka, ia boleh menolaknya. Begitu pula pendapatnya terhadap barang yang dijual berdasarkan sifat-sifat tertentu, dengan syarat dilakukan khiyar ru'yah (pilihan sesudah melihat), meski barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan itu.

Menurut Imam Malik, jika barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifatnya, maka jual beli itu terjadi. Sedang Imam Syafi'I berpendapat, bahwa jual beli pada dua keadaan tersebut sama sekali tidak diperbolehkan.²⁸

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, (1) dengan lisan, (2) dengan perantara, dan (3) dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan yang alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via Pos dan Giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui Pos dan Giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seorang mengambil rokok yang sudah tertulis label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab Kabul antara penjual dan

²⁸ Ibnu Rusyd , *Loc. Cit.* hlm: 64.

pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab Kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara demikian, yakni tanpa ijab Kabul.²⁹

e. Larangan Jual Beli Dalam Islam

Dalam melakukan jual beli, tentunya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Diantara jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:³⁰

1) Jual beli yang diharamkan

Tentunya ini sudah jelas, menjual barang yang diharamkan dalam Islam. Jika Allah sudah mengharamkan sesuatu maka Dia juga mengharamkan hasil penjualannya. Seperti menjual sesuatu yang terlarang agama. Rasulullah telah melarang jual beli bangkai, khamr, babi dan lain sebagainya yang bertentangan dengan syari'at Islam.

Begitu juga jual beli yang melanggar syar'i yaitu dengan cara menipu. Menipu barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi sang penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut berkualitas, ini adalah haram dan dilarang oleh agama.

2) Barang yang tidak ia miliki

Misalnya, seorang pembeli datang kepadamu untuk mencari barang tertentu. Tapi barang yang ia cari tidak ada padamu. Kemudian kamu dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga sekian, sementara itu barang belum menjadi hak milikmu dan si penjual. Kemudian kamu membeli barang yang dimaksud dan menyerahkan kepada si pembeli. Jual beli seperti ini hukumnya haram, karena si pedagang

²⁹ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 78.

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Hamzah, Jakarta, 2010, hlm. 71.

menjual sesuatu yang barangnya tidak ada padanya, dan menjual sesuatu yang belum menjadi miliknya. Dalam suatu riwayat ada seorang sahabat bernama Hakim Bin Hazam R.A. berkata kepada Rasulullah SAW. “ wahai Rasulullah seseorang datang kepadaku, dia ingin membeli sesuatu kepadaku sementara barang yang dicari tidak ada padaku. Kemudian aku pergi ke pasar dan membelikan barang itu. Rasulullah bersabda: Artinya: jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (HR. Tirnmidzi)

3) Jual beli *hashat*

Yang termasuk jual beli *hashat* adalah jika seseorang membeli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat sebagai contoh: seseorang berkata “lemparkanlah bola ini, dan barang yang terkena lemparan bola ini kamu beli dengan harga sekian”. Jual beli yang sering kita temui dipasar-pasar ini tidak sah, karena mengandung ketidakjelasan.

4) Jual beli *Mulasamah*

Mulasamah artinya sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata: “pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian” atau “barang yang kamu buka, berarti sudah menjadin milikmu dengan harga sekian”. Jual beli yang demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli dan didalamnya terdapat unsur pemaksaan.

5) Jual beli *najasy*

Bentuk praktek *najasy* adalah sebagai berikut, seseorang yang telah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari biasa. Hal itu dilakukannya dihadapan pembeli dengan tujuan memperdaya si pembeli. Sementara ia sendiri tidak berniat untuk

membelinya, namun tujuannya semata-mata ingin memperdaya si pembeli dengan tawarannya tersebut.

3. Akad Dalam Jual Beli

a. Pengertian Akad

Akad Secara lughawi, makna *al-'aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah, akad didefinisikan pertalian ijab dan qabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syari'ah, yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya.³¹

kata “akad” berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali.³²

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah “perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.³³

Adapun pengertian Secara khusus yang dimaksudkan disini ketika membahas masalah teori akad, akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran atau pemindahan kepemilikan) dan Kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.³⁴ Atau dengan kata lain berhubungan ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara’ di mana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek.

Menurut para ulama fiqh, kata akad di definisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad diatas mengindikasikan bahwa perjanjian harus

³¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2009, hlm. 33.

³² Mardani, *Op. Cit.* hlm: 71.

³³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.* hlm. 46.

³⁴ Mardani, *Op. Cit.* hlm: 72.

merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad tersebut diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.³⁵

Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafadz jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shighah madhiyah*). Misalnya, penjual berkata, “telah kujual padamu”, dan pembeli berkata, “telah kubeli darimu”.

Apabila pembeli berkata, “juallah barangmu padaku dengan harga begini”, kemudian penjual berkata, “aku telah menjualnya” maka menurut Imam malik, jual beli telah terjadi dan telah merupakan ikatan bagi orang yang meminta, kecuali jika ia bisa mendatangkan alasan lain untuk itu.

Menurut Imam Syafi’i, jual beli tidak sempurna kecuali jika pembeli berkata, “Aku sudah membeli”.³⁶

b. Dasar Hukum Akad

Setiap insan bermasyarakat memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad tersebut. Dalam firman Allah telah ditegaskan (QS. Al-Ma’idah ayat: 1) yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةٌ الْاَنْعٰمِ ۗ اِلَّا مَا يَتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak*

³⁵ *Ibid*, hlm.71

³⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Asy-Syifa'*, Semarang, 1990. hlm. 95

menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya. (QS.Al-Ma'idah ayat: 1)

Penjelasan akad pada ayat diatas: Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.³⁷

c. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun, maka menjadikan tidak adanya akad. Jumhur Ulama' berpendapat bahwa rukun atau unsur-unsur akad terdiri dari:

- a) *Al-Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
- b) *Sighat al-Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
- c) Obyek akad (*Ma'qud alaih*)
- d) Tujuan Akad (*maudhu' al aqd*).³⁸

Pernyataan unsur-unsur terjadinya sebuah akad diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:³⁹

- a) *Akid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.
- b) *Shighat al'akad* ialah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 6, Jakarta. 1971, hlm. 156.

³⁸ M. Yazid Afandi M.Ag, *Op. Cit.* hlm: 34.

³⁹ Hendi Suhendi, *Op. Cit.* hlm.47.

Ijab dan qobul ini sangat penting karena menjadi indikator kerelaan mereka yang melakukan akad. Ijab dan qobul ini adalah komponen dari shighotul akad, yaitu ekspresi dari dua pihak yang menyelenggarakan akad atau 'aqidan (pemilik barang dan orang yang akan dipindahkan kepemilikan barang kepadanya) yang mencerminkan kerelaan hatinya untuk memindahkan kepemilikan dan menerima kepemilikan.

- c) *Maudhu' al aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (iwadh). Tujuan pokok akad ijarah adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
- d) *Ma'qud alaih (obyek akad)* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.

Secara syariat, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya khamar, bangkai, dan babi. Syarat barang yang di akadkan ialah:⁴⁰

- (1) Bersihnya barang
- (2) Dapat dimanfaatkan
- (3) Milik orang yang melakukan akad
- (4) Mampu menyerahkannya
- (5) Mengetahui/ dapat diketahui,
- (6) Barang yang diakadkan ada ditangan.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Alma'arif, Bandung, jilid 12, 1996, hlm. 52.

d. Syarat-Syarat Akad

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian (akad) adalah:⁴¹

- 1) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati adanya;

Maksudnya bahwa perjanjian (akad) yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian (akad) yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian (akad) tersebut, atau dengan perkataan lain apa bila isi perjanjian (akad) itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syari'ah), maka perjanjian/akad diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

- 2) Harus sama ridha dan ada pilihan;

Maksudnya, perjanjian/akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela dengan isi perjanjian/akad tersebut, atau dengan kata lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian/akad yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan akad/perjanjian.

- 3) Harus jelas dan gamblang;

Maksudnya, apa yang dijadikan akad/perjanjian oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi akad/perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara

⁴¹ Chairuman Pasaribu; Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 3 – 4.

para pihak tentang apa yang telah mereka akadkan di kemudian hari. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian/akad masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian/akad atau yang mengingatkan dirinya dalam akad/perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian/akad itu.

e. Macam-Macam Akad

Bentuk-bentuk akad dalam fiqih mu'amalah terbagi berbagai macam bentuk jika ditinjau dari berbagai macam sisi, akan tetapi dalam pembahasan ini hanya menyebutkan macam-macam akad yang dilihat dari segi akad menurut kebersambungan hukumnya dengan shighatnya atau kebersambungan dampak-dampaknya dengan shighatnya.

1) Akad yang terlaksana seketika (*Munjiz*)⁴²

Akad munjiz adalah akad yang shighatnya cukup untuk terlaksananya akad dan melahirkan dampaknya seketika. Hal ini terjadi pada akad-akad yang untuk pelaksanaannya tidak membutuhkan penguasaan atas benda yang diakadkan, sebagaimana dalam jual beli. Dengan sekedar dijalankannya shighat yang sah oleh dua pelaku akad, maka akad telah sempurna dan menimbulkan dampak seketika, sehingga pembeli memiliki barang yang dijual, dan penjual memiliki harga.

Adapun akad yang pelaksanaannya membutuhkan penguasaan atas benda yang diakadkan (*ma'qud alaih*) seperti hibah dan akad derma lain, maka shighat saja tidak cukup untuk menyempurnakan akad dan menimbulkan dampaknya seketika, melainkan benda yang diakadkan harus dikuasai sehingga tercapai dan mengimplikasikan dampak-dampaknya. Akad disini, sebelum

⁴² Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, Robbani Press, Jakarta, 2008. hlm. 465.

ada penguasaan atas benda yang diakadkan, hukumnya sah, namun tidak sempurna. Ada akad-akad lain yang tidak sah tanpa disertai dengan penguasaan, seperti pada jual beli salam (menjual sesuatu yang barangnya tidak diperlihatkan (belum ada), hanya diberitahukan sifatnya dan kualitas oleh penjual, atas dasar saling percaya) dan sharf (jual beli tsaman atau nilai). Untuk sahnya salam, harus ada penerimaan pembayaran, dan untuk keabsahan shaf harus ada penerimaan kedua benda tukar dalam majelis akad. Tanpa ada penerimaan (qabth) ini, akad tidak sah.

Pada dasarnya akad terlaksana seketika, kecuali akad yang wataknya tidak biasa disegerakan, seperti akad wasiat dan isha'. Wasiat, yaitu peralihan kepemilikan dengan disandarkan kepada masa setelah kematian. Sesuai wataknya, pengaruhnya tidak tampak kecuali setelah pemberi wasiat meninggal. Demikian pula isha', yaitu pemberi wasiat menunjuk orang lain sebagai penerima wasiat untuk anak-anaknya setelah pemberi wasiat meninggal.

2) Akad yang disandarkan pada masa mendatang (Akad *mudhaf lil mustaqbal*)⁴³

Akad yang disandarkan pada waktu mendatang adalah akad yang shighatnya menunjukkan pengadaan akad semenjak keluarnya shighat tersebut, namun dampak-dampaknya tidak mengikuti kecuali di waktu mendatang yang ditentukan oleh kedua pelaku akad saat berakad. Misalnya, seseorang mengatakan “Aku sewakan rumah ini duapuluh dinar sebulan mulai bulan depan”.

Ditinjau dari segi bisa atau tidaknya akad menerima penyandaran, maka akad terbagi sebagai berikut,

- a) Akad yang sesuai wataknya tidak dapat terlaksana kecuali dengan disandarkan pada waktu mendatang, yaitu wasiat dan *isha'*.

⁴³ *Ibid*, hlm:466.

- b) Akad yang tidak bisa disandarkan, yaitu menurut pendapat ulama fiqih, akad pengalihan kepemilikan, seperti jual beli, perdamaian dengan kompensasi harta, hibah, syirkah, qasamah, pembebasan hutang, juga akad nikah. Akad-akad ini tidak bisa disandarkan (kepada waktu mendatang). Syari' menjadikannya sebagai sebab-sebab yang melahirkan dampak-dampaknya seketika. Menunda dampak ini tidak selaras dengan prinsip yang telah diletakkan syari'at.
- c) Akad yang bisa disandarkan. Akad ini boleh dilaksanakan secara serta merta, juga secara disandarkan kepada waktu mendatang. Akad ini ber macam-macam, antara lain: *ijarah*, *muzaraah*, *ariyah*, dan sebagainya. Penyandaran dibolehkan pada akad ini karena ia memberikan kepemilikan manfaat yang dapat dijumpai dari waktu kewaktu, sehingga penyandarannya tidak menafikan prinsip syari'at. Begitu juga kafalah dan hiwalah penyandaran disiniahukumnya boleh karena ada kalanya kafil dan muhal'alaih (penanggung pengalihan hutang) tidak menuntut hutang kecuali telah berlalunya waktu. Maka pada keduanya terdapat makna penyandaran, sehingga keduanya tidak saling menafikan karena adanya penyandaran kepada waktu mendatang.
- d) Akad-Akad Yang Tergantung (*mu'allaq*)⁴⁴

Akad yang tergantung dengan syarat adalah akad yang keberadaannya terkait dengan keberadaan sesuatu yang lain. Yakni, adanya akad tergantung pada adanya suatu perkara di waktu mendatang. Jika perkara ini ada, maka akad ada, begitu juga sebaliknya. Misalnya, seseorang mengatakan, “jika aku pergi ke luar irak, maka engkau wakilku dalam menjual rumahku’, lalu pihak lain menerima. Akad yang tergantung

⁴⁴ *Ibid*, hlm: 468.

tidak terjadi kecuali dengan adanya syarat yang terkait dengannya. Untuk sahnya penggantungan (ta'liq) akad, sesuatu yang digantungkan itu harus tidak ada pada waktu akad, disamping ia berkemungkinan ada dimasa mendatang. Jika syarat ini ada pada waktu proses akad, atau mustahil terjadi diwaktu mendatang, maka akad pada kondisi pertama terlaksana, karena penggantungan hanya bersifat formal (shuri) saja, dan pada kondisi yang kedua akad menjadi batal. Contoh akad dengan kondisi pertama adalah ucapan anda kepada seseorang “saya kafil (menanggung hutang) bagimu dari fulan jika ia berhutang padamu”, dan ternyata ia telah berhutang. Atau anda berkata kepada anakmu setelah ujian, “jika engkau lulus dalam ujian, maka aku hibahkan jam tangan ini,” dan kenyataannya ia telah berhasil dalam ujian. Sedangkan contoh kondisi kedua adalah anda berkata, “aku hibahkan padamu jam tangan ini jika ada unta masuk kelobang jarum, atau jika anda minum air mendidih, atau jika anda bisa menghidupkan orang yang telah mati.” Pada bentuk-bentuk tersebut, akad digantungkan pada perkara yang mustahil terjadi, sehingga akad menjadi batal atau tidak terjadi akad sama sekali.

Akad muallaq berbeda dengan akad mudhaf lil mustaqbal dari segi akad muallaq tidak akan berlaku atau sah pada saat itu juga, akan tetapi, efeknya belum akan tampak kecuali di masa akan datang yaitu pada waktu penyandaran akad.

Dilihat dari sisi bisa atau tidaknya digantungkan, akad terbagi sebagai berikut;

- a. Akad yang tidak bisa digantungkan yaitu: akad-akad pengalihan kepemilikan yang terjadi pada benda atau manfaat, dengan ada ganti atau tidak, seperti jual beli, ijarah (upah sewa), hibah,

qardh (pinjaman), i'arah (penyerahan pemilikan manfaat kepada seseorang tanpa meminta sewa), dan sebagainya. Penggantungan (ta'liq) disini tidak dibolehkan karena urusan dalam mu'allah (hal yang padanya sesuatu digantungkan) ada kalanya didapati dan ada kalanya tidak, lalu mengakibatkan akad-akad ini berada dalam kondisi antara ada dan tiada. Sehingga akad menjadi seperti undian perjudian.

- b. Akad yang bisa digantungkan dengan setiap syarat, seperti *wakalah*, wasiat, *isha'*, dan berbagai pengguguran (isqath) seperti cerai dan memerdekakan budak. Akad ini boleh digantungkan sebab pengantungan pada bagian akad tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pelaku akad, dan karena sebagian akad, seperti cerai, merupakan merupakan pengguguran (isqath) apa yang dimiliki seseorang berdasarkan keinginannya semata, sehingga boleh digantungkan pada perkara mendatang. Misalnya seseorang mengatakan pada istrinya, "jika kau mencuri, maka kau kuceraikan".

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu meliputi deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan penulis ini berbeda dengan penelitian yang telah ada.

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Toyib Nim (204082) maha siswa jurusan syari'ah Ahwalussyaksiyah STAIN Kudus dengan judul Analisis Terhadap Jual Beli Buah-Buahan dengan *Jizaf* (Taksiran) di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dengan metode kualitatif atau studi lapangan (*Field Research*). Jual beli dengan *jizaf* (taksiran) merupakan jual beli yang tidak memakai ukuran pasti, tidak memakai timbangan atau ukuran pada umumnya, hanya dengan cara taksiran atau perkiraan saja, karena

jual beli jizaf adalah jual beli yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci. Cara jual beli dengan jizaf kedua belah pihak antara penjual dan pembeli melakukan akad mengenai perihal barang yang ada, tetapi tidak diketahui kecuali dengan pikiran atau perkiraan oleh para ahli yang taksirannya jarang meleset. Proses pelaksanaan jual beli tersebut dapat dilaksanakan dimana buah-buahan itu berada baik dalam keranjang atau masih pada tangkainya.

Pengaruh timbulnya jual beli tersebut dikarenakan adanya panen yang bersamaan atau serentak yang berpengaruh pada perekonomian para petani, dan juga karena perawatan yang cukup lama, dengan demikian supaya tidak terjadi merugi lebih banyak, maka petani memilih jual beli dengan jizaf dengan dalih supaya tidak mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi dalam memanennya atau perawatannya, hal tersebut sudah menjadi adat kebiasaan oleh para petani. Transaksi dalam kasus tersebut hukumnya boleh karena sudah mengacu pada aspek syarat dan rukun jual beli, dimana ada penjual dan pembeli dan ada barangnya serta dikaitkan dengan hukum adat kebiasaan, sehingga dapat dikatakan sebagai akad yang sah.⁴⁵

2. Skripsi yang disusun oleh Jasmin Nim (203009) maha siswa jurusan syari'ah Ahwalussyakhshiyah STAIN Kudus dengan judul Praktek Jual Beli Buah-buahan dengan Sistem Rawat, jual beli buah durian di Desa Lahar Kecamatan Telogowungu Kabupaten Pati.

Metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif atau lapangan (Field Research). Jual beli sistem rawat merupakan suatu cara berjual beli dengan cara si pembeli menawarkan jasa terlebih dahulu untuk merawat barang yang dijadikan obyek jual beli tersebut sampai siap panen. Dan disini yang jadi obyek jual beli adalah buah durian, dimana buah durian apabila tidak dirawat maka hasilnya tidak akan baik bahkan

⁴⁵ Skripsi Muhammad Toyib, Maha siswa jurusan syari'ah Ahwalussyaksiyah STAIN Kudus dengan judul Analisis Terhadap Jual Beli Buah-Buahan dengan Jizaf (Taksiran) di Desa Kuwukan Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, 2011.

tidak panen sama sekali. Misalnya pada waktu masih berbunga buah durian perlu diberi obat agar tidak rontok, setelah agak besar di beri obat lagi agar tidak terserang hama ulat dan ketika buah sudah besar perlu mengikat buah agar tidak jatuh pada waktu matang.

Oleh karena itu pembeli biasanya menawarkan jasa merawat buah tersebut kepada pemilik buah yang tidak bisa merawat buahnya sendiri dari pada tidak jadi panen, lebih baik dirawat oleh pembeli yang sudah berpengalaman dalam bidang perawatan buah. Selain itu tujuan utama dari seorang pembeli selain merawat buah yaitu agar buah yang dirawat bisa dibeli dengan harga yang relatif murah di bandingkan membeli buah durian tanpa di rawat.

Dalam jual beli sistem rawat ini akad jual beli dilakukan setelah adanya perawatan. Jual beli ini sah karena selain sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli juga menganut tradisi adat yang sudah berjalan lama.⁴⁶

3. Skripsi yang disusun oleh Ahmad Syaifudin Nim: (03210074) mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul skripsi Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian Dengan Cara "Borongon" (Studi Kasus di Desa Kolomayan, kec. Wonodadi, kab. Blitar). Metode penelitian dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat alami dan ditampilkan sesuai adanya. Akad dan pelaksanaan jual-beli dengan cara borongan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kolomayan sebenarnya sudah melekat pada masyarakat. Jadi akad dan pelaksanaan jual-beli hasil pertanian dengan cara borongan di Desa Koloamayan tidak ada bedanya dengan jual-beli yang lain, cuma hak khiyar dalam jual-beli ini sepertinya tidak begitu kental, karena memang sekali akad, juga barangnya sekli diambil sekalian. Kedua belah pihak mengutamakan unsure saling percaya, saling ridha , serta menghindari adanya pertentangan dan perselisihan.

⁴⁶ Skripsi yang disusun oleh Jasmin Nim (203009) maha siswa jurusan syari'ah Ahwalussyaksiyah STAIN Kudus dengan judul *Praktek Jual Beli Buah-buahan dengan Sistem Rawat, jual beli buah durian di Desa Lahar Kecamatan Telogowungu Kabupaten Pati.*

Kedudukan jual-beli hasil pertanian dengan cara borongan dalam fiqih muamalah sebenarnya tidak terlalu dipermasalahkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya saja yang mungkin ada sedikit permasalahan, akan tetapi masalah itu tidak menyebabkan jual-beli tersebut menjadi batal, karena jual-beli dengan cara borongan ini sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual-beli yang sudah ditetapkan dalam muamalah sendiri. Dan juga perlu diketahui bahwa pada dasarnya dalam suatu akad dalam jual-beli yang terpenting adalah adanya unsur saling ridha dan menghindari perselisihan. Dalam fiqih muamalah sendiri juga disebutkan bahwa jual-beli yang baik adalah jual-beli yang memenuhi rukun, syarat dan adanya unsur saling suka, serta meninggalkan kebiasaan orang-orang jahiliyah.⁴⁷

Dari beberapa penelitian skripsi di atas, memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama membahas tentang jual beli. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda dengan fokus-fokus penelitian yang sudah dibahas pada beberapa penelitian di atas. Adapun fokus penelitian yang akan dilakukan penulis dalam topik jual beli ini adalah; Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Singkong dengan Sistem Penanguhan Masa Panen. di Desa Tegalharjo Kec. Trangkil Kab. Pati.

C. Kerangka Berfikir

Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati adalah sebuah desa dimana mayoritas penduduknya bercocok tanam, dan kebanyakan menanam pohon singkong. Desa Tegalharjo peneliti pilih sebagai lokasi penelitian, karena praktik jual beli sistem penanguhan panan terdapat disana, dan praktik tersebut sudah berjalan cukup lama bahkan boleh disebut sebagai tradisi. Penulis mengangkat masalah tersebut, karena praktik jual beli yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil

⁴⁷ Skripsi yang disusun oleh Ahmad Syaifudin Nim: (03210074) mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, dengan judul skripsi *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian Dengan Cara "Borongan" (Studi Kasus di Desa Kolomayan, kec. Wonodadi, kab. Blitar)*.

Kabupaten Pati masih terdapat indikasi bahwa barang yang dijual belum diketahui jumlahnya, selain itu juga petani tidak bisa memanfaatkan tanahnya selama kurun waktu yang telah ditentukan sebab singkong belum dipanen. Menurut peneliti sistem jual beli semacam tersebut berindikasi kepada jual beli bersifat barang tidak jelas.

Dalam jual-beli sistem penanguhan masa panen ini, calon pembeli memborong semua hasil tanaman singkong sebelum dipanen dengan melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengelilingi petakan ladang singkong untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman singkong yang masih berada dalam bawah tanah.

Jual-beli singkong dengan sistem penanguhan masa panen ini, memungkinkan adanya jual-beli yang mengandung unsur *garar* dan *maisir* yang dilarang dalam hukum Islam. Kemudian dalam praktek jual-beli singkong dengan sistem penanguhan masa panen tersebut perjanjian hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga memungkinkan terjadinya ingkar janji yang mungkin dapat berakibat perselisihan.

Jual beli singkong dengan sitem penanguhan masa panen, ditinjau dari rukun jual belinya, keempat rukun yang mayoritas dikemukakan oleh ulama fiqh sudah terpenuhi karena adanya penjual, pembeli, ijab-qabul, dan barang yang diperjual belikan. Namun, berkaitan dengan syarat jual beli ada beberapa syarat yang menurut peneliti harus ditinjau kembali seperti, objek harus bisa diserahterimakan, dan harus diketahui wujudnya.

